

**UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 21 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1956 TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH**  
**PROPINSI SUMATERA TENGAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

Bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dianggap telah sewajarnya membentuk wilayah yang meliputi Kecamatan-kecamatan, 1) Kerinci Hulu, 2) Kerinci Tengah dan 3) Kerinci Hilir menjadi Daerah tingkat II dan berhubung pula dengan pembagian bekas wilayah Daerah Propinsi Sumatera Tengah seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dalam 3 Daerah tingkat I, yaitu, 1) Sumatera Barat, 2) Jambi dan 3) Riau dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 19 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 tahun 1957), dianggap perlu mengadakan perubahan mengenai batas-batas dari Kabupaten Pesisir Selatan/Kerinci dan jumlah daerah-daerah tingkat II seperti tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Mengingat:

- a. Pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 1957) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 6 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 1957).

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya tanggal 7 Agustus 1957.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM  
KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH.

**Pasal 1**

Dalam Pasal 1 setelah diubah sedemikian, hingga terdiri dari 2 ayat dari Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:

- A. Dalam ayat (1) diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:
  - a. Angka "14" dalam kalimat pertama diubah dengan angka "15".
  - b. No.7 dari Pasal 1 tersebut harus dibaca, "Pesisir Selatan", dengan nama Daerah tingkat II Pesisir Selatan dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Pasal I dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 November 1949No. 10/GM/STG/49, dikurangi dengan wilayah Kecamatan-kecamatan, 1) Kerinci Hulu, 2) Kerinci Tengah dan 3) Kerinci Hilir".

- c. Pasal 1 tersebut sesudah No. 14 ditambah dengan No. 15, yang berbunyi sebagai berikut:  
"Kerinci, dengan nama Daerah tingkat II Kerinci, yang wilayahnya meliputi wilayah Kecamatan-kecamatan, 1) Kerinci Hulu, 2) Kerinci Tengah dan 3) Kerinci Hilir.
- B. Ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
  - a. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No. 1 sampai dengan 8 termasuk dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Barat sebagai daerah-daerah tingkat II,
  - b. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No. 9 sampai dengan 12 termasuk dalam lingkungan Daerah tingkat I Riau sebagai daerah-daerah tingkat II,
  - c. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No. 13 sampai dengan 15 termasuk dalam lingkungan Daerah tingkat I Jambi sebagai daerah-daerah tingkat II.

### **Pasal 2**

Dalam Pasal 2 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) No. 7 harus dibaca,  
"Daerah tingkat II Pesisir Selatan berkedudukan di Painan",
- b. Pasal 2 ayat (1) tersebut ditambah dengan No. 15 yang berbunyi sebagai berikut:  
"Daerah tingkat II Kerinci berkedudukan di Sungai Penuh".

### **Pasal 3**

Dalam Pasal 3 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut:

- a. Pasal 3 ayat (1) No. 7 harus dibaca,  
"Daerah tingkat II Pesisir Selatan terdiri dari 20 orang",
- b. Pasal 3 ayat (1) tersebut ditambah dengan No. 15 yang berbunyi sebagai berikut:  
"Daerah tingkat II Kerinci terdiri dari 15 orang".

### **Pasal 4**

Semua persoalan-persoalan yang timbul dalam pelaksanaan perubahan menurut Undang-undang Darurat ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri bersama Dewan-dewan Pemerintah Daerah tingkat I yang bersangkutan.

### **Pasal 5**

Undang-undang Darurat ini dinamakan Undang-undang Darurat tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.

### **Pasal 6**

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Denpasar,  
Pada Tanggal 9 Agustus 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SANOESIHARJADINATA

Diundangkan:  
Pada Tanggal 10 Agustus 1957  
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
G.A. MAENGGOM